



PENETAPAN

Nomor 294/Pdt.P/2024/PN Byl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

HARSINI, lahir di Boyolali, tanggal 5 September 1970, agama Islam, bertempat tinggal di Tagung RT. 05/RW. 03, Desa Bangsalan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, alamat elektronik buharsini05@gmail.com sebagai **Pemohon**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon;

Telah mempelajari bukti surat dan saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 3 Desember 2024, dalam register perkara nomor 294/Pdt.P/2024/PN Byl, yang telah dibacakan di persidangan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Ayah Pemohon yang bernama Somo Wirejo;
2. Bahwa dari perkawinan Ayah dan ibu Pemohon telah memiliki 5 (lima) orang anak yaitu anak pertama Suminah (almarhumah), meninggal pada tanggal 25 Juli 2021, jenis kelamin perempuan, lahir di Boyolali, tanggal 1 Januari 1950, anak kedua Suyati, jenis kelamin perempuan, lahir di Boyolali, tanggal 31 Desember 1958, anak ketiga Tumini, jenis kelamin perempuan, lahir di Boyolali, tanggal 8 Desember 1960, anak keempat Dalmini, jenis kelamin perempuan, lahir di Boyolali, tanggal 9 Juni 1964 dan anak kelima Harsini, jenis kelamin perempuan, lahir di Boyolali, tanggal 5 September 1970;

Hal. 1 dari 18 hal. Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ayah Pemohon yaitu Somo Wirejo telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2010 di rumah dikarenakan sakit tua dan dikebumikan di Makam Hastonoloyo Barat, Dukuh Tagung;
4. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, almarhum bapak Somo Wirejo belum dibuatkan akta kematian;
5. Bahwa Pemohon dari pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Somo Wirejo untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
6. Bahwa oleh karena sudah tidak terdaftar di Kartu Keluarga dan database kependudukan untuk mendapatkan bukti kematian tersebut, maka terlebih dulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Boyolali;
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Boyolali kiranya berkenan memanggil Pemohon dan Saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
 2. Menyatakan bahwa seorang laki-laki Somo Wirejo telah meninggal dunia di Kabupaten Boyolali pada tanggal 9 September 2010;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali segera setelah diterimanya penetapan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan peristiwa kematian atas nama Somo Wirejo tersebut pada Register Akta Kematian dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- (2.2)** Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan datang menghadap sendiri ke persidangan;

Hal. 2 dari 18 hal. Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.3) Menimbang bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan isinya tetap dipertahankan;

(2.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 3309074509709002 atas nama Harsini diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3309071012069602 atas nama Kepala Keluarga Tasim Junaedi diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor Ind.1266/III/Bi.1985 atas nama Harsini diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor 287/23/XII/92 antara Tasih Junaedi dengan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Surat Kematian Nomor 474/612/06/2024 atas nama Somo Wirejo diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Formulir Pelaporan Pencatat Sipil di dalam Wilayah NKRI Data Pelapor Harsini yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bangsalan diberi tanda P- 6;
7. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Nomor :510/781/06/2024 atas nama Somo Wirejo diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Rekomendasi Pencatatan Akta Kematian Nomor 400.1.2.3.1/737/AK/4.9/2024 tertanggal 1 November 2024 atas nama Somo Wirejo yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian atas nama Somo Wirejo yang dikeluarkan Kepala Desa Bangsalan diberi tanda P-9;
10. Hasil cetak dokumen elektronik berupa Foto Makam Somo Wirejo diberi tanda P-10;

(2.5) Menimbang bahwa di persidangan Pemohon juga telah menghadirkan 4 (empat) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya yang diberikan di bawah sumpah, yakni:

1. Saksi I : Wiyono

Hal. 3 dari 18 hal. Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon dan Saksi tinggal bertetangga di Desa Bangsalan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan permohonan akta kematian Ayah dari Pemohon yang bernama Somo Wirejo;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah anak kandung dari Somo Wirejo;
- Bahwa Somo Wirejo menikah dengan Pardiyem. Dari pernikahan tersebut mereka memiliki 5 (lima) orang anak yaitu anak pertama bernama Suminah (sudah meninggal), anak kedua bernama Suyati, anak ketiga bernama Tumini, anak keempat bernama Dalmini, dan anak kelima bernama Harsini yaitu Pemohon. Anak kedua sampai dengan anak kelima masih hidup;
- Bahwa Ayah dari Pemohon yang bernama Somo Wirejo telah meninggal dunia karena tua pada tanggal 9 September 2010 di rumahnya yang beralamat di Tagung RT. 05/RW. 03, Desa Bangsalan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa meninggalnya Ayah dari Pemohon yang bernama Somo Wirejo karena Saksi pada saat itu mengikuti pengurusan jenazah, Saksi juga datang melayat dan ikut serta ke pemakaman;
- Bahwa Ayah dari Pemohon yang bernama Somo Wirejo dikebumikan di Pemakaman Umum Hastonoloyo Barat Dukuh Tagung
- Bahwa Saksi melihat jenazah Ayah dari Pemohon yang bernama Somo Wirejo dimasukkan ke dalam tanah di makam tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya batu nisan dan tertera nama Ayah dari Pemohon yang bernama Somo Wirejo di makam tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian Ayah dari Pemohon yang bernama Somo Wirejo ke pengadilan ini adalah keperluan administrasi yang diperlukan untuk

Hal. 4 dari 18 hal. Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembagian warisan Ayah dari Pemohon yang bernama Somo Wirejo;

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa hanya Pemohon yang mengajukan permohonan ini ke pengadilan;
- Bahwa meninggalnya Ayah dari Pemohon yang bernama Somo Wirejo selama ini belum dicatatkan karena kelalaian dari keluarga;

2. Saksi II: Rohbani

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon dan Saksi tinggal bertetangga di Desa Bangsalan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan permohonan akta kematian Ayah dari Pemohon yang bernama Somo Wirejo;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah anak kandung dari Somo Wirejo;
- Bahwa Somo Wirejo menikah dengan Pardiyem. Dari pernikahan tersebut mereka memiliki 5 (lima) orang anak yaitu anak pertama bernama Suminah (sudah meninggal), anak kedua bernama Suyati, anak ketiga bernama Tumini, anak keempat bernama Dalmini, dan anak kelima bernama Harsini yaitu Pemohon. Anak kedua sampai dengan anak kelima masih hidup;
- Bahwa Ayah dari Pemohon yang bernama Somo Wirejo telah meninggal dunia karena tua pada tanggal 9 September 2010 di rumahnya yang beralamat di Tagung RT. 05/RW. 03, Desa Bangsalan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa meninggalnya Ayah dari Pemohon yang bernama Somo Wirejo karena Saksi pada saat itu Saksi datang melayat dan ikut serta ke pemakaman;
- Bahwa Ayah dari Pemohon yang bernama Somo Wirejo dikebumikan di Pemakaman Umum Hastonoloyo Barat Dukuh Tagung;
- Bahwa Saksi melihat jenazah Ayah dari Pemohon yang bernama Somo Wirejo dimasukkan ke dalam tanah di makam tersebut;

Hal. 5 dari 18 hal. Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya batu nisan dan tertera nama Ayah dari Pemohon yang bernama Somo Wirejo di makam tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian Ayah dari Pemohon yang bernama Somo Wirejo ke pengadilan ini adalah keperluan administrasi yang diperlukan untuk melakukan pembagian warisan Ayah dari Pemohon yang bernama Somo Wirejo;
- Bahwa warisan dari Ayah dari Pemohon yang bernama Somo Wirejo yang akan dibagi adalah tanah dan pekarangan;
- Bahwa Saksi mengetahui keperluan pengurusan surat kematian untuk pembagian warisan tersebut dari Sdr. Judi yang merupakan ipar pemohon yaitu suami dari almarhum anak pertama Somo Wirejo yang bernama Suminah. Sdr. Judi tersebut termasuk adalah ahli waris yang menggantikan Bu Suminah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa hanya Pemohon yang mengajukan permohonan ini ke pengadilan;
- Bahwa meninggalnya Ayah dari Pemohon yang bernama Somo Wirejo selama ini belum dicatatkan karena kelalaian dari keluarga;

3. Saksi III: Tumini

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan permohonan akta kematian Ayah dari Pemohon yang bernama Somo Wirejo;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon yang juga merupakan anak kandung dari orang yang dimintakan permohonan akta kematiannya yaitu Somo Wirejo;
- Bahwa Somo Wirejo menikah dengan ibu dari Saksi yang bernama Pardiye. Dari pernikahan tersebut mereka memiliki 5 (lima) orang anak yaitu anak pertama bernama Suminah (sudah meninggal), anak kedua bernama Suyati, anak ketiga adalah Saksi, anak keempat bernama Dalmini, dan anak kelima bernama Harsini yaitu Pemohon. Anak kedua sampai dengan anak kelima masih hidup;

Hal. 6 dari 18 hal. Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah dari Saksi yang juga adalah Ayah Pemohon yang bernama Somo Wirejo telah meninggal dunia karena tua pada tanggal 9 September 2010 di Tagung RT. 05/RW. 03, Desa Bangsalan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa meninggalnya Ayah dari Saksi yang juga adalah Ayah Pemohon yang bernama Somo Wirejo karena Saksi pada saat itu mengikuti pengurusan jenazah, Saksi juga datang melayat dan ikut serta ke pemakaman;
- Bahwa Ayah dari Saksi yang juga adalah Ayah Pemohon yang bernama Somo Wirejo dikebumikan di Pemakaman Umum Hastonoloyo Barat Dukuh Tagung
- Bahwa Saksi melihat jenazah Ayah dari Saksi yang juga adalah Ayah Pemohon yang bernama Somo Wirejo dimasukkan ke dalam tanah di makam tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya batu nisan dan tertera nama Ayah dari Saksi yang juga adalah Ayah Pemohon yang bernama Somo Wirejo di makam tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian Ayah dari Saksi yang juga adalah Ayah Pemohon yang bernama Somo Wirejo ke pengadilan ini adalah keperluan administrasi yang diperlukan untuk melakukan pembagian warisan Ayah dari Pemohon yang bernama Somo Wirejo;
- Bahwa warisan Ayah dari Saksi yang juga adalah Ayah Pemohon yang bernama Somo Wirejo yang akan dibagi adalah sebidang tanah dan pekarangan, pengurusan warisan tersebut membutuhkan akta kematian Somo Wirejo;
- Bahwa alasan kenapa Pemohon saja yang mengajukan permohonan karena kesepakatan dari keluarga, keluarga menyepakati bahwa Pemohon yang akan mengurus penerbitan akta kematian Ayah dari Saksi yang juga adalah Ayah Pemohon yang bernama Somo Wirejo ke pengadilan;

Hal. 7 dari 18 hal. Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meninggalnya Ayah dari Pemohon yang bernama Somo Wirejo selama ini belum dicatatkan karena kelalaian dari keluarga termasuk Saksi;

4. Saksi IV: Sujadi Jadi Wiratmo

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini berkaitan dengan permohonan akta kematian Ayah dari Pemohon yang bernama Somo Wirejo;
- Bahwa Saksi adalah ipar Pemohon yang menikah dengan kakak kandung Pemohon yang bernama Almarhum Suminah.
- Bahwa Somo Wirejo menikah dengan mertua dari Saksi bernama Pardiye. Dari pernikahan tersebut mereka memiliki 5 (lima) orang anak yaitu anak pertama bernama Suminah sebagai almarhum istri dari Saksi (sudah meninggal), anak kedua bernama Suyati, anak ketiga adalah Tumini, anak keempat bernama Dalmini, dan anak kelima bernama Harsini yaitu Pemohon. Anak kedua sampai dengan anak kelima masih hidup;
- Bahwa Mertua dari Saksi yang juga adalah Ayah Pemohon yang bernama Somo Wirejo telah meninggal dunia karena tua pada tanggal 9 September 2010 di Tagung RT. 05/RW. 03, Desa Bangsalan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa meninggalnya Mertua dari Saksi yang juga adalah Ayah Pemohon yang bernama Somo Wirejo karena Saksi pada saat itu mengikuti pengurusan jenazah, Saksi juga datang melayat dan ikut serta ke pemakaman;
- Bahwa Mertua dari Saksi yang juga adalah Ayah Pemohon yang bernama Somo Wirejo dikebumikan di Pemakaman Umum Hastonoyo Barat Dukuh Tagung
- Bahwa Saksi melihat jenazah Mertua dari Saksi yang juga adalah Ayah Pemohon yang bernama Somo Wirejo dimasukkan ke dalam tanah di makam tersebut;

Hal. 8 dari 18 hal. Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya batu nisan dan tertera nama Mertua dari Saksi yang juga adalah Ayah Pemohon yang bernama Somo Wirejo di makam tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian Mertua dari Saksi yang juga adalah Ayah Pemohon yang bernama Somo Wirejo ke pengadilan ini adalah untuk keperluan administrasi yang diperlukan untuk melakukan pembagian warisan Mertua dari Pemohon yang bernama Somo Wirejo;
- Bahwa warisan Mertua dari Saksi yang juga adalah Ayah Pemohon yang bernama Somo Wirejo yang akan dibagi adalah sebidang tanah dan pekarangan, pengurusan warisan tersebut membutuhkan akta kematian Somo Wirejo;
- Bahwa alasan kenapa Pemohon saja yang mengajukan permohonan karena kesepakatan dari keluarga, keluarga menyepakati bahwa Pemohon yang akan mengurus penerbitan akta kematian Mertua dari Saksi yang juga adalah Ayah Pemohon yang bernama Somo Wirejo ke pengadilan;
- Bahwa meninggalnya Mertua dari Saksi yang juga adalah Ayah Pemohon yang bernama Somo Wirejo selama ini belum dicatatkan karena kelalaian dari keluarga termasuk Saksi;

(2.6) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohonkan agar dapat diberikan penetapan;

(2.7) Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, sepanjang terdapat relevansinya, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian utuh yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan, yang pada pokoknya memohon agar ayah dari Pemohon yang bernama Somo Wirejo dinyatakan telah meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 9 September 2010 dan selanjutnya meminta izin agar

Hal. 9 dari 18 hal. Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat didaftarkan dan dibuatkan akta kematian pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali karena peristiwa kematiannya belum dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan akta kematian;

(3.2) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

(3.3) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat berupa fotokopi dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 yang telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya, yang masing-masing bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, surat-surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

(3.4) Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Saksi Tumini dan Saksi Sujadi Jadi Wiratmo sebagai saksi dalam di persidangan, yang mana Saksi Tumini adalah kakak kandung dari Pemohon sedangkan Saksi Sujadi Jadi Wiratmo adalah ipar dari Pemohon;

(3.5) Menimbang, bahwa terhadap kedudukan Saksi Tumini adalah saudara perempuan dari Pemohon sedangkan dan Saksi Sujadi Jadi Wiratmo sebagai ipar dari Pemohon yang mana Saksi Sujadi Jadi Wiratmo menikah dengan kakak kandung pemohon yang bernama almarhum Suminah. Berdasarkan ketentuan Pasal 146 ayat (1) HIR, Saksi Tumini dan Saksi Sujadi Jadi Wiratmo tergolong sebagai orang yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Oleh karenanya, setelah Hakim menanyakan kehendak dari Saksi Tumini dan Saksi Sujadi Jadi Wiratmo, saksi-saksi tersebut secara tegas mengatakan berkehendak untuk menjadi saksi dalam permohonan *a quo*. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Saksi Tumini dan Saksi Sujadi Jadi Wiratmo dapat didengarkan keterangannya dalam permohonan *a quo*;

(3.6) Menimbang, bahwa selain Saksi Tumini dan Saksi Sujadi Jadi Wiratmo, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi lainnya di persidangan

Hal. 10 dari 18 hal. Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Saksi Rohbani dan Saksi Wiyono yang tidak mempunyai halangan tertentu untuk dapat memberikan keterangan dalam permohonan *a quo*;

(3.7) Menimbang, bahwa Saksi Tumini, Saksi Sujadi Jadi Wiratmo, Saksi Rohbani dan Saksi Wiyono yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah, sehingga berdasarkan Pasal 147 HIR, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi pertimbangan penetapan *a quo*;

(3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung, permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah, ditujukan pada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon;

(3.9) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal di Tagung RT. 05/RW. 03, Desa Bangsalan, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, sedangkan perkara ini didaftarkan melalui mekanisme permohonan, sehingga termasuk dalam yurisdiksi perkara *volunteer*, karenanya Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Boyolali berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

(3.10) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, Pemohon memiliki hubungan kekerabatan dengan Somo Wirejo selaku orang yang dimintakan penerbitan akta kematiannya yakni sebagai anak kandung, sehingga Pemohon adalah orang yang berkepentingan dan berhak dalam mengajukan permohonan ini;

(3.11) Menimbang, bahwa perihal peristiwa kematian Ayah dari Pemohon yang bernama Somo Wirejo telah diatur dalam hukum positif yaitu Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan bahwa:

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian; (dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23

Hal. 11 dari 18 hal. Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, kewajiban pelaporan dibebankan kepada Ketua Rukun Tetangga di domisili penduduk);

2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang, (kepala rumah sakit, dokter/paramedis, kepala desa/lurah atau kepolisian);
4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;
5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Selanjutnya ketentuan Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa:

1. Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. Surat kematian; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing;
2. Surat kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Salinan Penetapan Pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
 - d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati

Hal. 12 dari 18 hal. Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

- e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(3.12) Menimbang, bahwa memperhatikan seluruh ketentuan hukum mengenai pencatatan kematian tersebut di atas, dapat diketahui dengan jelas bagaimana dan sampai di mana kewenangan pengadilan negeri dalam memeriksa dan mengadili permohonan penerbitan akta kematian, yakni dalam hal seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, artinya Ayah dari Pemohon yang bernama Somo Wirejo meninggal dunia pada 9 September 2010, sedangkan kematiannya tersebut diketahui keluarganya dan ada jenazahnya serta telah pula di kubur di pemakaman umum sebagaimana lazimnya kematian penduduk, yang pencatatan kematiannya telah melewati waktu yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa peristiwa kematian Ayah dari Pemohon yang bernama Somo Wirejo tersebut semestinya tidak memenuhi persyaratan yang mengharuskan diajukannya permohonan terlebih dahulu ke pengadilan negeri, akan tetapi pada ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa "*Pencatatan kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan*", hal ini sejalan dengan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, tanggal 17 Januari 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, yang identitasnya tidak tercatat dalam database kependudukan, penerbitan akta kematian harus berdasarkan penetapan pengadilan;

(3.10) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka diketahui bahwa pencatatan kematian seseorang yang membutuhkan

Hal. 13 dari 18 hal. Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pengadilan tidak hanya dalam kondisi sebagaimana yang diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, melainkan juga terhadap kematian yang terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan syarat bahwa identitas orang yang meninggal dunia tersebut tidak terdaftar dalam kartu keluarga maupun database kependudukan;

(3.11) Menimbang, bahwa mengutip pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 tanggal 30 April 2013, pada halaman 16 pada pokoknya dinyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perlindungan yang diberikan negara dilakukan dengan menyelenggarakan administrasi kependudukan”;

(3.12) Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan mengenai ketentuan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan pembuktian yang diajukan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Ayah dari Pemohon yang bernama Somo Wirejo telah meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 9 September 2010, yang terhadap dalil tersebut Pemohon mengajukan bukti P-5 s.d. P-9 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ayah dari Pemohon yang bernama Somo Wirejo telah meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 9 September 2010. Bukti ini bersesuaian dengan bukti P-10 berupa foto makam dengan nisan bertuliskan Somo Wirejo yang wafat pada tanggal 9 September 2010;

(3.14) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Rohbani, Saksi Wiyono, Saksi Tumini dan Saksi Sujadi Jadi Wiratmo yang saling bersesuaian

Hal. 14 dari 18 hal. Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan bahwa Ayah dari Pemohon yang bernama Somo Wirejo telah meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 9 September 2010;

(3.15) Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim menemukan fakta bahwa Ayah dari Pemohon yang bernama Somo Wirejo benar telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2010, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan pokok permohonannya berkaitan dengan peristiwa kematian Ayah dari Pemohon yang bernama Somo Wirejo;

(3.16) Menimbang, bahwa peristiwa kematian Ayah dari Pemohon yang bernama Somo Wirejo telah meninggal dunia pada tanggal 9 September 2010, artinya sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun sampai dengan saat ini, yang dikaitkan dengan bukti P-8 yakni Surat Rekomendasi Pencatatan Akta Kematian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ayah dari Pemohon yang bernama Somo Wirejo tidak tercantum di kartu keluarga dan database kependudukan. Dengan demikian, oleh karena Ayah dari Pemohon yang bernama Somo Wirejo tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan data dirinya juga tidak terdaftar dalam database kependudukan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, tanggal 17 Januari 2018, pencatatan kematian atas nama Ayah dari Pemohon yang bernama Somo Wirejo tersebut harus melalui penetapan pengadilan;

(3.17) Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta serta seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Ayah dari Pemohon yang bernama Somo Wirejo dinyatakan telah meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 9 September 2010 serta meminta izin agar peristiwa kematian Ayah dari Pemohon yang bernama Somo Wirejo tersebut yang sudah terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun yakni pada tahun 2010 yang identitasnya tidak tercatat dalam kartu keluarga dan database kependudukan, dapat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan

Hal. 15 dari 18 hal. Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali dan kemudian mendapatkan akta kematian, merupakan permohonan yang beralasan menurut hukum karenanya petitum kedua permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan namun dengan perbaikan pada redaksional diktum penetapan;

(3.18) Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa kematian Ayah dari Pemohon sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun sedangkan identitasnya tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan, maka terhadap kematian Ayah Pemohon tersebut dikategorikan sebagai salah satu bentuk “peristiwa penting lainnya” menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga pencatatannya tidak mengacu kepada Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 serta Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018, melainkan berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang memerintahkan kepada Pemohon agar segera menyampaikan dan melaporkan salinan penetapan ini kepada instansi pelaksana yang dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditunjukkannya salinan penetapan Pengadilan Negeri Boyolali yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Pemohon, pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, agar mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian bagi Ayah Pemohon, karenanya petitum ketiga permohonan Pemohon juga dapat dikabulkan, disertai dengan perbaikan redaksi pada diktum penetapan agar sesuai dengan kehendak Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

(3.19) Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari pengajuan perkara perdata secara *volunteer* (Perkara Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sepatutnya haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini, sehingga petitum keempat permohonan Pemohon agar membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, dikabulkan;

Hal. 16 dari 18 hal. Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.20) Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan telah dikabulkannya petitum kedua, ketiga dan keempat permohonan Pemohon, maka beralasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa petitum pertama juga dikabulkan, sehingga permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

(3.21) Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Ayah dari Pemohon yang bernama Somo Wirejo telah meninggal dunia di Boyolali pada tanggal 9 September 2010;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan peristiwa kematian Ayah dari Pemohon yang bernama Somo Wirejo tersebut dengan perintah kepada Pemohon agar melaporkan salinan penetapan ini kepada instansi pelaksana dan kemudian pejabat pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boyolali, paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap agar mencatat peristiwa kematian Ayah dari Pemohon yang bernama Somo Wirejo tersebut dalam Register Akta Kematian dan selanjutnya menerbitkan Akta Kematian untuk yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Andika

Hal. 17 dari 18 hal. Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bimantoro, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Boyolali, dihadiri oleh Yeni Purwati, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Yeni Purwati, S.H.

Andika Bimantoro, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
Pemberkasan/proses...	Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)
PNBPPanggilan.....	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
Meterai Penetapan.....	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
Redaksi Penetapan.....	<u>Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)</u>
Jumlah	Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Penetapan Nomor 294/Pdt.P/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)